BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 121 /KPTS/III.13/2021

TENTANG

TIM GERAKAN AKSI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam pembangunan pekon/kelurahan perlu dipacu melalui kegiatan gotong royong masyarakat;

b. bahwa indikator peningkatan partisipasi masyarakat melalui gerakan aksi Gotong Royong Masyarakat yang diukur dengan penilaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Gerakan Aksi Gotong Royong Masyarakat Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi dan Tim Penilai Gerakan Aksi Gotong Royong Masyarakat Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Gerakan Aksi Gotong Royong Masyarakat dinamakan Gerakan Aksi Beguai Jejama (GERAK BEJEJAMA) dilaksanakan melalui Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan kegiatan bhakti sosial, bersih-bersih dan penanaman dengan jadwal satu bulan sekali diikuti serentak di seluruh pekon se-Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Penilaian Gerakan Aksi Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan berdasarkan indikator penilaian bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial, Agama dan budaya dan bidang lingkungan hidup.

KEEMPAT : Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan gotong royong;
b. merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan, mengorganisir, mengontrol, serta mengkoordinasikan, bertanggungjawab terhadap kegiatan yang telah diprogramkan;
c. memfasilitasi kecamatan, pekon/kelurahan dalam perencanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat;
d. melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat; dan
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat;

OPD KABAG HUKUM

KELIMA : Tim penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. mempersiapkan indikator penilaian untuk digunakan sebagai alat penilain;
b. melaksanakan penilaian bulan bhakti gotong royong masyarakat tingkat Kabupaten dan menyampaikan kepada kepada Gubernur Lampung; dan
c. melaksanakan pembinaan bulan bhakti gotong royong masyarakat.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
   Cq. Dirjen PMD
2. Gubernur Lampung
3. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing–masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 121 /KPTS/ III.13/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GERAKAN AKSI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TAHUN 2021

I. TIM FASILITASI

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lampung Barat	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
3	Asisten Bidang Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Ketua
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Sekretaris
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
6	Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
10	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
11	Camat Se- Kabupaten Lampung Barat	Anggota
12	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
13	Kepala Bidang Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
14	Kepala Bidang Penataan dan Kerja sama Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
15	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
16	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Tekhnologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
17	Kasi Kelembagaan Masyarakat Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota

II. TIM PENILAI

No	NAMA JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Ketua
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
4	Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
5	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6	Unsur Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

OPD | KABAG HUKUM

7	Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
9	Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
10	Kasi Kelembagaan Masyarakat Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	